



**BUPATI INDRAMAYU  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI INDRAMAYU  
NOMOR : 19.1 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAMAYU  
NOMOR 1.A TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI INDRAMAYU,**

- Menimbang** : a. bahwa terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Indramayu Nomor 1.A Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Dearah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Indramayu, perlu dilakukan penyempurnaan dikarenakan meningkatnya beban pengelolaan keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah di Wilayah Kabupaten Indramayu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indramayu Nomor 1.A Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Dearah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Indramayu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten

Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 Tahun 2007 Tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 775 / MENKES / PER / IV / 2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAMAYU NOMOR 1.A TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Indramayu Nomor 1.A Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Badan Pelayanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Indramayu, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 Butir (10) diubah seluruhnya sehingga Pasal 1 butir (10) selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

10. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah yang berada di wilayah Kabupaten Indramayu.
2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Dalam Pengelolaan BLUD RSUD dapat dibentuk Dewan Pengawas sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;
- (2) Jumlah anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang untuk BLUD RSUD yang memiliki :
    - 1) realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah); dan/atau
    - 2) nilai aset menurut neraca sebesar Rp. 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
  - b. Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang untuk BLUD RSUD yang memiliki :
    - 1) realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, lebih besar dari Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah); dan/atau
    - 2) nilai aset menurut neraca lebih besar dari Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati atas usulan Direktur Rumah Sakit.
- (4) Seorang diantara anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai ketua dewan pengawas.
- (5) Pembentukan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah keanggotaan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali, apabila realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir dan/atau nilai aset menurut neraca, mengalami penurunan selama 2 (dua) tahun berturut-turut lebih rendah dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).



3. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- (1) Dewan Pengawas berfungsi sebagai *governing body* Rumah Sakit dalam melakukan pembinaan dan pengawasan non teknis perumahsakitannya secara internal di Rumah Sakit.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas bersifat kolektif kolegial.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas bertugas :
  - a. menentukan arah kebijakan Rumah Sakit;
  - b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
  - c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
  - d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
  - e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
  - f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit; dan
  - g. mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemilik Rumah Sakit paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester dan sewaktu-waktu atas permintaan pemilik Rumah Sakit.

4. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah sehingga Pasal 16 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 16

- (1) Anggota dewan pengawas dapat terdiri dari unsur unsur :
  - a. Pejabat SKPD yang berkaitan dengan kegiatan BLUD;
  - b. Pejabat di Lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah; dan
  - c. Tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (2) Pengangkatan anggota dewan pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan pejabat pengelola BLUD RSUD.
- (3) Kriteria dan persyaratan untuk dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas, adalah :
  - a. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD RSUD, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;

- b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris, atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau orang yang tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan Negara/daerah; dan
  - c. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 17

- (1) Masa jabatan anggota dewan pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali jabatan berikutnya.
  - (2) Anggota dewan pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Bupati.
  - (3) Pemberhentian anggota dewan pengawas sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila :
    - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
    - b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
    - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD RSUD;
    - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas BLUD RSUD; dan
    - e. berhalangan tetap.
  - (4) Apabila terdapat anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3), dapat dilakukan penggantian anggota Dewan Pengawas dengan tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
  - (5) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti.
6. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 18 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :



## Pasal 18

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas dewan pengawas, Direktur mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas.
  - (2) Sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan anggota dewan pengawas.
  - (3) Sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Aparatur Sipil Negara yang berpengalaman minimal 2 tahun dalam pengelolaan BLUD RSUD.
7. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 22

- (1) Besaran Honorarium Dewan Pengawas di tetapkan sebagai berikut :
    - a. Honorarium ketua paling banyak 40% (empat puluh persen) dari gaji pemimpin BLUD;
    - b. Honorarium anggota dewan pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji pemimpin BLUD; dan
    - c. Honorarium sekretaris dewan pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji pemimpin BLUD.
  - (2) Selain honorarium dewan pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1), dewan pengawas dan sekretaris dapat diberikan tunjangan, insentif dan atau dana operasional.
  - (3) Tunjangan, insentif dan atau dana operasional sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit.
8. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), disampaikan kepada PPKD yang sudah disetujui oleh Dewan Pengawas RSUD yang bersangkutan.
  - (2) RBA-BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu  
Pada tanggal 3 Juli 2017

BUPATI INDRAMAYU,



ANNA SOPHANAH

DIREKTUR/RSUD SENTO

KABUPATEN INDRAMAYU

Diundangkan di Indramayu  
Pada tanggal 3 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

AHMAD BAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
TAHUN 2017 NOMOR : 19.1